

**PEMBAGIAN HARTA WARIS
PADA KELUARGA BEDA AGAMA
(Studi di Dusun Purbo Desa Jalotigo Kecamatan Talun
Kabupaten Pekalongan)**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Magister Hukum (M.H)



Oleh :

SUTRISNO
NIM : 5120004

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**PEMBAGIAN HARTA WARIS
PADA KELUARGA BEDA AGAMA
(Studi di Dusun Purbo Desa Jalotigo Kecamatan Talun
Kabupaten Pekalongan)**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Magister Hukum (M.H)



Pembimbing :

**Dr. H. ALI TRIGIYATNO, M.Ag.
NIP. 19761016 200212 1 008**

**Dr. Hj. SHINTA DEWI RISMAWATI, M.H.
NIP. 19750220 199903 2 001**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sutrisno

NIM : 5120004

Program Studi: Hukum Keluarga Islam

Judul Tesis : **PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA KELUARGA
BEDA AGAMA (Studi Di Dusun Purbo Desa Jalotigo
Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tesis yang berjudul ' **PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA KELUARGA BEDA AGAMA (Studi Di Dusun Purbo Desa Jalotigo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan)**' secara keseluruhan adalah asli hasil karya/ penelitian sendiri dan bukan plagiasi dari karya/ penelitian orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk atau dikutip dari sumbernya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan, 26 Juli 2022

Yang menyatakan



Sutrisno

NIM: 5120004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Permohonan Sidang Tesis Kepada :

Yth. Kepada Rektor UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan

Cq Direktur Pascasarjana I AIN Pekalongan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah memeriksa, mengarahkan dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing kami menyatakan bahwa naskah tesis saudara :

Nama : Sutrisno

NIM : 5120004

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : **PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA KELUARGA BEDA
AGAMA PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi
Di Dusun Purbo Desa Jalotigo Kecamatan Talun Kabupaten
Pekalongan)**

Telah dapat diajukan kepada Direktur Pascasarjana IAIN Pekalongan untuk segera disidang dalam rangka memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. W.b.


Pekalongan, 21 Juni 2022

Pembimbing I,



Dr.H. Ali Trigiyatno, M.Ag.
NIP. 19761016 200212 1 008



Pembimbing II,



Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H.
NIP: 19750220 1999032001

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG TESIS

Nama : SUTRISNO
NIM : 5120004
Program Studi : HUKUM KELUARGA ISLAM
Judul Proposal : **PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA KELUARGA
BEDA AGAMA PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM
ISLAM (Studi Di Dusun Purbo Desa Jalotigo
Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan)**

No	Nama	Tanda tangan	Tanggal
1	Dr.H. Ali Trigiyatno, M.Ag. Pembimbing I		20/6/22
2	Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H Pembimbing II		20/6/22

Pekalongan, Juni 2022
Mengetahui,
Ketua Program Studi HKI



Dr.H. Ali Trigiyatno, M.Ag.
NIP. 19761016 200212 1 008



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan. Telp. (0285) 412573
Website: pps.iainpekalongan.ac.id, Email: pps@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Pekalongan mengesahkan tesis saudara:

Nama : SUTRISNO
NIM : 5120004
Judul : PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA KELUARGA BEDA AGAMA (Studi di Dusun Purbo Desa Jalotigo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan)
**Pembimbing : 1. Dr. H. ALI TRIGIYATNO, M.Ag.
2. Dr. HJ. SHINTADEWIRISMAWATI, M.H.**

yang telah diujikan pada hari Kamis, 30 Juni 2022 dan dinyatakan lulus.

Pekalongan, 29 Juli 2022

Ketua Sidang,

Prof. Dr. H. MAKRUM, M.Ag.
NIP. 19650621 199203 1 002

Sekretaris Sidang,

Dr. H. ALI MUHTAROM, M.H.I.
NIP. 19850405 201903 1 007

Penguji Utama,

Dr. TRIANAH SOFIANI, M.H.
NIP. 19680608 200003 2 001

Penguji Anggota,

Dr. H. MOHAMMAD HASAN BISYRI, M.Ag.
NIP. 19731104 200003 1 002



Direktur,

Prof. Dr. H. ADE BEDI ROHAYANA, M.Ag.
NIP. 19710115 199803 1 005

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

**Tesis berjudul : PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA KELUARGA
BEDA AGAMA (Studi di Dusun Purbo Desa Jalotigo
Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan)**

Nama : SUTRISNO

NIM : 5120004

Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji ujian,

**Ketua :
Prof. Dr. H. MAKRUM, M.Ag.**


(.....)

**Sekretaris :
Dr. ALI MUHTAROM, M.H.I.**


(.....)

**Penguji Utama :
Dr. TRIANAH SOFIANI, M.H.**


(.....)

**Penguji Anggota :
Dr. H. M. HASAN BISYRI, M.Ag.**


(.....)

Diuji di Pekalongan pada tanggal 30 Juni 2022

Waktu : Pukul 08.00 – 09.30 WIB

Hasil / Nilai : 81 / A-

Predikat Kelulusan : Cumlaude

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor :158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

A. Konsonal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba"	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ś	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha"	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ظ	Dad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha"	Ha	Ha
ء	hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh: نزل = *nazzala*

بين = *bihinna*

C. Vokal Pendek

Fathah (o`_) ditulis a, *kasrah* (o_) ditulis I, dan *dammah* (o _) ditulis u.

D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah+alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti: تفصيل, ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول, ditulis *usul*.

E. Vokal Rangkap

1. Fathah+ya' mati ditulis ai الزهيلي ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah+wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

F. Ta' Marbutah diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap kedalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية ditulis *bidayah al-hidayah*.

G. Hamzah

1. Bila terletak diawal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.
2. Bila terletak diakhir kata, maka ditulis dengan lambing apostrof, (,) seperti شئىء ditulis *syai,un*.
3. Bila terletak ditengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokal nya, seperti ربا ثب ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak ditengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambing

apostrof (,) seperti تلخون ditulis *ta'khuzuna*.

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'I' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa'*.

I. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti : الفردنوي ditulis *zawial-furud* atau اهل السنة ditulis *ahluas-sunnah*.

PERSEMBAHAN

Tesis ini ku persembahkan teruntuk,,,

- Untuk Ibu yang selalu memberiku kasih sayang berkat do'a tulus yang tiada henti dan takan pernah padam sepanjang masa serta telah mengantarkan pada kondisi saat ini semua itu akan terukir indah dalam relung hati yang paling dalam.
- Bapak Ibu Dosen Pascasarjana IAIN Pekalongan dan Guru-Guruku semua yang telah membimbing serta memberikan ilmu dan pengalaman hidup. Semoga ilmu yang Bapak/Ibu berikan bermanfaat dan menjadi amal sholihAmin...
- Istriku tercinta *Anna Diana Shanty*, Anakku *Rifka Asyfa Hanani*, *Ramya Maila Afroh dan Alaika Robikh 'Izza* yang selalu mendampingi dan membantuku dalam suka maupun duka.
- Keluarga besar Pengelola Pascasarjana IAIN Pekalongan serta teman-teman angkatan 17 yang telah memberikanku banyak pengalaman dan juga ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan.
- Semua Sahabat-Sahabatku yang sudah menjadi keluarga tanpa KK di IAIN Pekalongan yang telah memberikan banyak dukungan dan bantuan dalam segala hal.

ABSTRAK

Sutrisno. 2020, *Pembagian Harta Waris Pada Keluarga Beda Agama (Studi Di Dusun Purbo Desa Jalotigo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan)*
Tesis Jurusan Megister Hukum Keluarga Islam IAIN Pekalongan, Dosen Pembimbing:

Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag. dan Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, M.H.

Pembagian waris beda agama menjadi problem tersendiri, khususnya di masyarakat Indonesia yang plural. Mengacu kepada syariat Islam serta, Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 171 huruf C bahwa perbedaan agama menjadi penghalang waris. Hal ini di dasarkan kepada hadits” *Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi harta orang kafir, dan tidak berhak pula orang kafir mewarisi harta seorang muslim*”. Serta ayat Al-Qur’an Surat an Nisa ayat 11 tentang ketentuan pembagian harta waris. Mengacu kepada KHI waris beda agama dapat dipraktekan dengan wasiat wajibah pada masyarakat Dukuh Purbo yang mayoritas penduduknya beragama Kristen dan melakukan konversi agama.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan Field Research, jenis penelitian yang digunakan adalah Sosiologi Hukum bertujuan untuk mengungkap semaksimal mungkin data yang ada di lapangan, dari kasus yang diteliti sehingga penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran secara rinci, jelas, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala hal yang berkaitan dengan waris beda agama yang ada di Dukuh Purbo Desa Jalotigo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan.

Pengumpulan data didominasi dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Analisis kualitatif yang digunakan mengacu kepada penggunaan teori miles dan Huberman. Hasil penelitian ini mengungkapkan; *Pertama*, bahwa praktik waris yang ada di dukuh Purbo perbedaan agama tidak menjadi penghalang untuk saling mewarisi, hal ini di dasarkan kepada tradisi dan budaya hukum yang terjadi secara turun temurun; *Kedua*, pembagian waris yang terjadi di dukuh Purbo jika ditinjau dari KHI tidak menerapkan wasiat wajibah dimana ahli waris mendapat bagian lebih dari 1/3 dari harta warisan; *Ketiga*, Pembagian harta waris mengacu kepada kesepakatan bersama antar anggota keluarga. Praktek pembagian waris di dukuh Purbo sejalan dengan konsep *masalah mursalah* mengedepankan kemaslahatan bersama dan mengacu kepada konsep *maqasid syariah* dan merupakan bagian dari *hifdzul mal*.

Kata kunci: Hukum Waris, Beda Agama, Kompilasi Hukum Islam, Maqasid Syariah

ABSTRACT

Sutrisno. 2020, *Pembagian Harta Waris Pada Keluarga Beda Agama (Studi Di Dusun Purbo Desa Jalotigo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan)*
Tesis Jurusan Megister Hukum Keluarga Islam IAIN Pekalongan,
Dosen Pembimbing: Dr.H. Ali Trigiyatno, M.Ag. dan Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati,
M.H.

The division of inheritance between different religions is a problem in itself, especially in a pluralistic Indonesian society. Referring to Islamic law and the Compilation of Islamic Law (KHI) in article 171 letter C that religious differences are a barrier to inheritance. This is based on the hadith, "It is not right for a Muslim to inherit the property of a disbeliever, and it is not the right for a disbeliever to inherit the property of a Muslim." And the verse of the Qur'an Surah an Nisa verse 11 concerning religious differences is the reason for the obstruction of receiving an inheritance. Referring to KHI, the inheritance of different religions can be practiced with mandatory wills. In the Duku Purbo community where the majority of the population converts to a religion, the issue of inheritance of different religions is something that needs to be studied. This research is qualitative research, with a juridical and empirical approach. Data collection is dominated by interviews, observation, and documentation studies. The qualitative analysis used refers to the use of Miles and Huberman's theory. The results of this study revealed; First, that in the inheritance practice that occurs in Purbo hamlet, religious differences do not become a barrier to inheriting each other, this is based on traditions that have been passed down from generation to generation; Third, the division of inheritance refers to a mutual agreement between family members. The practice of inheritance distribution in Purbo hamlet is in line with the concept of masalah mursalah promoting the common good and referring to the maqasid sharia concept that inheritance of different religions is part of hifdzul mal.
Keywords: Inheritance Law, Different Religions, Compilation of Islamic Law, Maqasid Syariah

MOTO

لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

“Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi harta orang kafir”

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur Alhamdulillah terpanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah dan senantiasa melimpahkan rahmat, inayah dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat teriring salam semoga senantiasa dan selalu terlimpah curahkan kepada junjungan Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan para pengikut setia beliau hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul "***Pembagian Harta Waris Pada Keluarga Beda Agama(Studi Di Dusun Purbo Desa Jalotigo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan)***" sebagai syarat untuk mendapat gelar Magister Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Pekalongan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana IAIN Pekalongan
3. Bapak Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Pekalongan dan Pembimbing I yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan serta buah pikirannya dalam penulisan tesis ini.
4. Ibu Dr. Hj. Dewi Shinta Rismawati, M.H. selaku Pembimbing II yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan,dan arahnya dalam tesis ini.
5. Bapak Widiyanto, Ustadz Bukhori, H. Drai', Pendeta Sukidi dan masyarakat Dukuh Purbo atas izin, kesempatan, bantuan, serta kerjasamanya yang baik dan luarbiasa sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.
6. Segenap Dosen dan Staff Pascasarjana IAIN Pekalongan.
7. Semua pihak yang telah membantu terwujudnya Tesis ini.

Kiranya tiada ungkapan yang paling indah yang dapat penulis haturkan selain iringan do'a Jazakumullahu Khoirol Jaza", semoga bantuan dukungan yang telah di berikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Penulis menyadari tiada gading yang tak retak, begitupun kiranya Tesis ini masih jauh dari sempurna, sumbang pikir dan koreksi sangat bermanfaat dalam menyempurnakan Tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, Juni 2022

SUTRISNO
NIM. 5120004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG TESIS	iv
PENGESAHAN	v
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
PERSEMBAHAN.....	x
MOTO.....	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitan	1
B. Rumusan Masalah Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu	9
F. Kerangka Teoritik	13
1. Pengertian dan Dasar Hukum kewarisan	13
2. Waris Beda Agama Menurut Hukum Islam.....	15
3. Waris Beda Agama menurut Hukum Perdata	16
4. Waris Beda Agama dalam Perspektif Maqasid Syariah	17
5. Konsep Wasiat Wajibah.....	19
6. Konsep Hibah.....	20
G. Kerangka Berfikir.....	22
H. Metode Penelitian.....	22
1. Pendekatan Penelitian	22
2. Jenis Penelitian.....	23
3. Sumber Data.....	24
I. Teknik Pengumpulan Data.....	25
1. Wawancara.....	25

2.	Studi Dokumentasi	26
3.	Observasi	27
J.	Teknik Analisis Data	28
1.	Pengumpulan Data	29
2.	Reduksi Data	29
3.	Penyajian Data	29
4.	Penarikan Kesimpulan/Verifikasi	30
K.	Sistematika Penulisan	30
BAB II Dinamika Hukum Waris Pada masa Jahiyyah.....		32
A.	Pergeseran Hukum Waris Islam	32
B.	Kewarisan Menurut Hukum Islam	35
C.	Dasar Hukum Waris Islam	37
D.	Sebab-Sebab Kewarisan	39
E.	Rukun atau Unsur Waris Islam	40
F.	Asasa-asas Hukum Islam	42
G.	Warisan Beda Agama	43
H.	Kajian Waris Beda Agama	48
I.	Waris beda agama menurut Pendapat Ulama Kontemporer	60
J.	Wasiat Wajibah Menurut Pandangan Ulama	63
BAB III DESKRIPSI DATA		68
A.	Gambaran Umum dan Praktik Pembagian Waris Keluarga Beda Agama di Dukuh Purbo Desa Jolotigo	68
B.	Dukuh Purbo pada Masa Lalu hingga Masa Kini	77
C.	Perbedaan Agama Masyarakat Dukuh Purbo	80
D.	Pelaksanaan Pembagian Waris Beda Agama di Dukuh Purbo	83
BAB IV PEMBAHASAN.....		101
A.	Efektifitas Pembagian Harta Waris Beda Agama Masyarakat Dukuh Purbo Desa Jalatigo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan	101
B.	Pemahaman Masyarakat Dukuh Purbo Kecamatan Talun kabupaten Pekalongan Terhadap Hukum Kewarisan Islam	104
BAB V PENUTUP.....		109
A.	Kesimpulan.....	109
B.	Saran	110

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam ajaran agama Islam perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris dapat menjadi penghalang untuk mewarisi. Dengan kata lain, penghalang untuk mewarisi merupakan tindakan yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi harta peninggalan setelah adanya sebab-sebab untuk mewarisi.¹ Sebagaimana yang diutarakan Suffendi perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris dapat menjadi penghalang untuk mewarisi.² Pembagian warisan merupakan hal yang lazim di masyarakat sehingga pembagian dalam warisan harus berhati-hati agar tidak berujung sengketa dengan sesama keluarga.

Dari dulu sampai sekarang persoalan pembagian waris masih menjadi salah satu penyebab timbulnya retaknya hubungan keluarga. Dalam sejarah hukum waris Islam terdapat ketentuan bahwa perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris merupakan penyebab terhalangnya saling mewarisi. Hal ini dikenal dengan istilah *mawani' al-irs* yaitu penghalang terlaksananya waris mewarisi. Dalam istilah ulama faraidh ialah suatu keadaan/sifat yang menyebabkan orang tersebut tidak dapat menerima warisan padahal sudah cukup syarat-syarat dan adahubungan pewarisan. Pada awalnya seseorang

¹Ahmad Azhar Bazhar, *Hukum Waris Islam, Yogyakarta* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2001).

²Efendi Perangin, *Hukum Waris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007).

sudah berhak mendapat warisan, tetapi oleh karena ada suatu keadaan tertentu, berakibat dia tidak mendapat warisan³

Kondisi masyarakat Indonesia yang terdiri atas berbagai agama tidak menutup kemungkinan memiliki perbedaan keyakinan. Hukum di Indonesia juga mengenal tiga sistem hukum untuk mengatur proses pembagian harta yang telah ditinggalkan oleh pewaris.⁴ Adelinamengungkapkan bahwa praktek hukum waris yang diterapkan di berbagai daerah di Indonesia selalu berbeda. Hal ini tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat dan kekerabatan di masing-masing daerah, oleh karenanya hukum waris adat memiliki corak tersendiri.⁵ Terdapat 3 jenis hukum waris yang berlaku di masyarakat Indonesia yaitu; hukum waris yang berdasarkan hukum Islam, hukum adat dan hukum perdata. Demikian Islam menghendaki prinsip adil dan keadilan sebagai salah satu sendi pembinaan masyarakat yang ditegakkan.⁶

Hak waris seseorang tidaklah muncul secara tiba-tiba, tetapi keberadaannya didasari oleh sebab-sebab tertentu yang berfungsi mengalihkan dari pada hak-hak orang yang telah meninggal dunia.⁷ Ahli waris merupakan salah satu syarat seseorang dikatakan pewaris. Hal ini sangat logis, karena proses waris-mewarisi dapat terjadi apabila ada yang

³Amin Husein Nasution, *Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam (PT. RajaGrafin Jakarta: Do Persada, 2012)*, h. 78, RajaGrafin. (Jakarta, 2012).

⁴Mulyadi Mulyadi, "Analisis Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im Tentang Kewarisan Beda Agama Dan Relevansinya Dengan Hukum Kewarisan Di Indonesia" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019).

⁵Adelina Nasution, "Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia," *Al-Qadhâ* 5, no. 1 (2018).

⁶Suhaimi Suhaimi, *Pembagian Kewarisan Menurut Masyarakat Muara Kaman* (Banjarmasin: Antasari Press Banjarmasin, 2007).

⁷Ricky. Halim, "Hibah Dan Wasiat Dalam Pembagian Waris (Studi Kasus Masyarakat Suku Betawi Kampung Baru Kelurahan Sukabumi Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakar, 2019).

menerima warisan. Tanpa ada ahli waris, maka harta peninggalan pewaris tidak dapat didistribusikan karena ahli warislah yang akan menerima harta peninggalan tersebut.

Dinamika persoalan kewarisan beda agama di Indonesia merupakan hal yang kontemporer. Di satu sisi, Al-Qur'an tidak menjelaskan tentang bagian ahli waris untuk nonmuslim, sedangkan hadis juga tidak memberikan penjelasan sedikitpun bagian harta bagi ahli waris nonmuslim. Namun di sisi lain, tuntutan keadaan dan kondisi menghendaki hal yang sebaliknya.⁸ Untuk merespon problem sosial terkait kewarisan di masyarakat diatur melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Pengaturan bidang kewarisan diatur pada buku II yang terdiri atas 6 Bab dan 44 Pasal (Pasal 171 s/d Pasal 214). Ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam diatur pada bab II pada Pasal 172 sampai dengan Pasal 175.⁹

Para ulama sepakat apabila non-Islam tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang Islam dikarenakan status orang nonislam lebih rendah. Hal ini dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 141, artinya “Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman”. Berdasarkan konteks Hukum Islam, terdapat beberapa aturan hukum yang diterapkan dalam masalah waris seperti Al-Qur'an, Hadits, Pendapat Ulama, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Untuk waris beda

⁸Mulyadi, “Analisis Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im Tentang Kewarisan Beda Agama Dan Relevansinya Dengan Hukum Kewarisan Di Indonesia.”

⁹Naskur Naskur, “Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 6, no. 2 (2016).

agama dalam Al-Qur'an tidak dijelaskan dengan detail sedangkan terkait waris beda agama di atur dalam sebuah hadits yang berbunyi:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: 'Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi harta orang kafir, dan tidak berhak pula orang kafir mewarisi harta seorang muslim'. (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁰

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait waris beda agama. Sebagian ulama mengatakan bahwa ahli waris muslim tetap mendapat harta warisan dari pewaris yang kafir.¹¹ Mereka mengaku bersandar pada pendapat Mu'adz bin Jabal ra, yang mengatakan bahwa seorang muslim boleh mewarisi harta orang kafir, tetapi tidak boleh mewariskan hartanya kepada orang kafir.¹² Sebagian ulama lainnya mengatakan tidak bisa mewariskan. *Jumhur ulama* termasuk yang berpendapat demikian adalah ke empat Imam Mujtahid yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal.¹³

Terkait dengan hak waris beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam lebih merujuk pada pendapat para ulama klasik yang menegaskan bahwa perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang

¹⁰Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam* (Yogyakarta: Gema Insani, 1995).

¹¹Muhammad. Sabir, "Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 17, no. 2 (2019): 188–210.

¹²Budi Hariyanto, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)," *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2020).

¹³Mulyadi, "Analisis Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na'im Tentang Kewarisan Beda Agama Dan Relevansinya Dengan Hukum Kewarisan Di Indonesia."

terjadinya proses kewarisan.¹⁴ Hal ini tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 171 huruf b menyatakan bahwa: “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

Hukum kewarisan dalam Islam memiliki tiga syarat utama, hal ini tertuang dalam Pasal 171 huruf C yang menyatakan bahwa: “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.¹⁵

Ketentuan beragama seseorang dapat ditentukan lewat identitasnya, hal ini jelas dalam KHI pada Pasal 172 yang berbunyi: “Ahli waris yang dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau muamalah atau kesaksian, sedangkan bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.¹⁶

Berdasarkan ketentuan KHI di atas, maka dapat diketahui pada sistem kewarisan Islam, ada tiga syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi ahli waris, yaitu: 1. Seorang ahli waris pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris. 2. Beragama

¹⁴Eka Apriyudi, “Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah Jurnal Kertha Patrika, 2018, 40.1.,” *Jurnal Kertha Patrika* 4, no. 1 (2018).

¹⁵Alip Pamungkas Raharjo and Elok Fauzia Dwi Putri, “Analisis Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018,” *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 2 (2019): 172.

¹⁶Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018).

Islam 3. Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Ketentuan ini tentunya mengisyaratkan bahwa apabila ahli warisnya beragama nonmuslim sedangkan ahli warisnya beragama Islam maka ahli waris tersebut berpotensi tidak mendapatkan harta warisan. Ketentuan dan isu semacam ini tentunya tidak berpengaruh di Dusun Purbo Desa Jalatigo Kabupaten Pekalongan.

Pembagian harta waris di masyarakat termasuk persoalan yang sensitif dan seringkali berpotensi menimbulkan persoalan perselisihan dan konflik dalam keluarga akan mudah sekali terjadi jika tidak diselesaikan secara baik, apalagi menyangkut ahli waris yang berbeda agama.¹⁷

Persoalan kewarisan beda agama menjadi makin rumit, jika dalam sebuah keluarga inti terjadi perbedaan agama. Hal tersebut diperparah oleh kenyataan bahwa dalam KUH Perdata tidak terdapat larangan waris beda agama atau larangan yang membatalkan kewarisan antar-iman, sementara dalam Kompilasi Hukum Islam jelas-jelas tercantum larangan dilakukannya kegiatan waris-mewaris antara orang Muslim dengan orang non-Muslim. Problematika Waris beda agama terjadi di Dusun Purbo Desa Jolotigo yang berada di Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan ini terjadi karena muslim di Dusun Purbo tergolong kurang dari separoh sebab sebagian besar masyarakatnya beragama Kristen, di dasarkan pada penelitian Esti Zadukisti (6 Maret 2017) dan Haikal pada tanggal 9 September 2017 ada 209 jiwa terdiri dari muslim 73 jiwa dan Kristen 173 jiwa.

¹⁷Reisa Nadia Putri, *Analisis Yuridis Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Kandung Berbeda Agama Dengan Pewaris (Putusan Pengadilan Agama Nomor: 3565/Pdt. G/2014/PA. JS) Berdasarkan Hukum Waris Islam*. (Universitas Pelita Harapan, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti melalui Wiwid (Kadus),¹⁸ bahwa di Dukuh Purbo masyarakatnya berjumlah 686 jiwa, yang terdiri dari umat Kristen 391 jiwa dari 125 kepala keluarga sedangkan yang muslim berjumlah 295 jiwa dari 89 kepala keluarga. Berdasarkan penelitian Risma dan wawancara dengan Bukhori (tokoh agama) perbedaan agama terjadi karena mereka melakukan penyelundupan hukum berupa konversi agama ke agama pasangannya sebelum perkawinan dilangsungkan.¹⁹ Adapun konversi antar agama yang terjadi di dusun Purbo berdasarkan data yang diperoleh pada tahun 2017 ada 7 yang beragama Kristen pindah ke agama Islam dan 5 orang yang masuk Kristen.²⁰ Sedangkan berdasarkan wawancara peneliti pada tanggal 11 Maret 2022 dengan Wiwid (Kadus) terdapat 11 orang yang beragama Kristen masuk Islam dan sebaliknya ada 7 orang yang beragama Islam akhirnya masuk Kristen.

Proses konversi agama yang peneliti jelaskan di atas berimplikasi kepada kewarisan. Salah satu contoh kasus yang ditemukan peneliti di lapangan adalah kasus Adi Sucipto yang pindah agama dari Islam ke Kristen, dan dia memiliki saudara perempuan yang beragama Islam. Jika mengacu kepada waris berdasarkan Islam sebagaimana pendapat jumah maka terputus hak waris karena beda agama. Namun pada perakteknya non muslim justru

¹⁸ Wawancara Wiwid pada tanggal 21 November 2021 di rumahnya yang berada di Dukuh Purbo Desa Jolotigo.

¹⁹S. D Rismawati, "Choosing One Religion and Getting Married: The Meaning and Legal Culture of Interfaith Marriages Couples in Purbo Pekalongan Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 17, no. 1 (2017): 235–243.

²⁰Muhammad Haikal, "" Pembagian Harta Peninggalan Bagi Ahli Waris Beda Agama Di DukMuhammad Haikal Hadiyatullah'uh Purbo Desa Jolotigo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan Dalam Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman. Tesis," *Tesis* (2017).

mendapat bagian yang lebih banyak dan bernilai harganya karena posisi tanah yang di pinggir jalan dan strategis. Kasus ini tidak menutup kemungkinan dialami oleh masyarakat di dukuh Purbo yang melakukan konversi agama.

Dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisis praktik pembagian waris beda agama yang dilakukan oleh masyarakat di Dukuh Purbo Desa Jolotigo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan dengan Judul “PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA KELUARGA BEDA AGAMA (Studi di Dusun Purbo Desa Jolotigo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan)”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Untuk memfokuskan Rumusan Masalah yang akan menjadi ruang lingkup bahasan ini adalah:

1. Bagaimana sistem pembagian waris beda agama di Dukuh Purbo Desa Jolotigo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan?
2. Mengapa pembagian harta waris pada keluarga beda agama di Dukuh Purbo Desa Jolotigo Kecamatan Talun tetap dipertahankan sampai sekarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui sistem pembagian waris beda agama di Dukuh Purbo Desa Jolotigo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan?.
2. Menganalisis Mengapa pembagian harta waris pada keluarga beda agama di Dukuh Purbo Desa Jolotigo Kecamatan Talun tetap dipertahankan

sampai sekarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritik-akademik, untuk menambah sumber referensi bagi mahasiswa IAIN Pekalongan terhadap wawasan dan pengetahuan terkait hukum Islam serta memberikan kontribusi dalam menentukan sikap dalam menghadapi permasalahan sengketa pembagian harta waris.
2. Secara praktis penelitian dapat menjadi sumbangan pemikiran serta dapat memperkaya khazanah keilmuan terutama dalam bidang hukum Islam dan lebih khusus tentang ilmu waris. Serta memberikan pandangan terhadap tokoh agama akan kepedulian terhadap problem waris beda agama.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi ahli hukum dalam memformulasikan hukum yang akan berlaku dalam masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya konsep yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu berupa beberapa jurnal terkait dalam penelitian, antara lain :

Pertama penelitian Wahyudi, M. I. (2021) dengan judul *Melacak Illat Hukum Larangan Waris Beda Agama. Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(1),

155-172. (2021).²¹ Hasil studinya menjelaskan konteks saat ini, khususnya di Indonesia yang penduduknya terdiri dari berbagai macam suku dan agama, ketika dalam sebuah keluarga terdapat anggota keluarga yang berbeda agama, namun tidak ada permusuhan, tidak ada pertentangan, tidak ada kejahatan yang terjadi antara anggota keluarga, dan mereka memiliki hubungan dekat dan harmonis, maka perbedaan agama tidak sepatutnya menjadi halangan untuk saling mewarisi. Persamaan dengan studi sebelumnya sama-sama membahas tentang waris beda agama, tetapi ada perbedaan yang signifikan yaitu jika riset sebelumnya menggunakan pendekatan penelitian yang menggunakan studi literatur saja, sedangkan riset yang akan dilakukan peneliti noveltynya lebih komprehensif karena tidak saja menggunakan studi literatur saja tetapi juga studi lapangan tentang praktik pembagian harta waris beda agama di Dusun Purbo

Kedua, Penelitian Vivi, U. (2020) *Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Terhadap Pasangan Suami Istri Berbeda Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Kuh Perdata Indonesia* (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram).²² Menjelaskan bahwa perbedaan agama adalah menjadi penghalang seseorang untuk mendapatkan warisan dari si pewaris. Konsep Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai status hak waris beda agama terletak dalam Pasal 171 Huruf C Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi, ahli waris adalah orang yang pada saat

²¹M. I. Wahyudi, "Melacak Illat Hukum Larangan Waris Beda Agama," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10, no. 1 (2021): 155–172.

²²U Vivi, "Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Terhadap Pasangan Suami Istri Berbeda Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (HKI) Dan KUH Perdata Indonesia" (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020).

meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Persamaanya sama-sama membahas tentang waris beda agama, tetapi yang menjadikan penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya adalah jika riset sebelumnya menggunakan pendekatan penelitian yang menggunakan studi literatur saja, sedangkan langkah yang digunakan saat ini oleh peneliti bukan hanya menggunakan studi literature saja akan tetapi di buktikan menggunakan studi lapangan tentu hasil risetnya akan berbeda dengan apa yang sudah diteliti.

Ketiga, Choyr, Alvi Lailla. (2019). Studi Komparatif Hak Waris Anak Beda Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata (Doctoral dissertation, IAIN Ponorogo)²³. Hasil dari penelitian yang diperoleh dari beliau jika pewaris itu muslim dan anaknya sebagai ahli waris non muslim, anak tersebut tidak berhak mewarisi. Sedangkan dilihat dari sudut pandang hukum Perdata perbedaan agama tidak menjadi halangan seseorang menjadi ahli waris dan berhak menerima warisan. Persamaanya dalam penelian ini sama-sama menggunakan metode pendekatan yuridis normative yang membahas pada bagaimna pengaturan hak waris dan penyesainnya sedangngkan perbedaannya dalam penelian ini adalah anak yang murtad justru mendapatkan bagian waris lebih banyak sehingga tidak menjadi msalah dalam pembagian waris pada keluarga tersebut.

²³A. L Choyr, *Studi Komparatif Hak Waris Anak Beda Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata* (iAIN Ponorogo, 2019).

Keempat Susilo, Hendri. Junaidi, M., RS, D. S., & Arifin, Z. (2021). Hak waris anak yang berbeda agama dengan orang tua berdasarkan hukum islam. *Jurnal usm law review*, 4(1), 175-189²⁴. Menjelaskan mengenai hak waris anak yang beda agama menurut hukum Islam diatur dalam hadis dan KHI yang mana anak yang non muslim tidak berhak atas harta warisan. Namun pada prakteknya, dalam putusan pengadilan hakim tetap memberikan bagian harta warisan terhadap anak yang beda agama berdasarkan wasiat wajibah. Persamaanya dengan studi riset sebelumnya sama-sama membahas tentang waris beda agama dalam perspektif KHI sehingga sangat berbeda dengan penelian saat ini. yaitu kalo sebelumnya menggunakan studi pustaka (library research) dengan pendekatan yuridis normatif, sedangkan riset yang akan dilakukan penelitisaat ini noveltynya lebih jelas sesuai kondisi di masyarakat karena tidak saja menggunakan studi literatur saja tetapi juga studi lapangan terkait praktik pembagian harta waris beda agama di Dusun Purbo.

Kelima Disertasi Devi Oktari, *Rekonstruksi Hukum Konsep Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Simalungun Berbasis Nilai Keadilan* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung).(2019)²⁵. Menjelaskan kedudukan hukum Islam di Indonesia sangat penting bagi pengembangan hukum nasional. Selain karena faktor sosioantropologis dan emosional antara hukum Islam dan masyarakat juga

²⁴Z. Susilo, H., Junaidi, M., RS, D. S., & Arifin, “Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam.,” *Jurnal USM law review*, 4, no. 1 (2021): 175–189.

²⁵Oktri Devi, “Rekonstruksi Hukum Konsep Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Simalungun Berbasis Nilai Keadilan” (Universitas Islam Sultan Agung, 2019).

karena faktor materil hukum Islam yang lengkap dan teruji sebagai suatu sistem hukum yang dapat mengatur masyarakat. Persamaanya adalah sama membahas tentang waris beda agama dalam perspektif KHI dengan metode yang sama yaitu studi Penelitian Lapangan (*Field Research*) dan studi pustaka (*library research*) dengan melalui putusan pengadilan. Perbedaannya dengan riset peneliti saat ini adalah pembagian waris yang ada di Dukuh Purbo berdasarkan anggota ahli waris non muslim yang berkuasa dalam sebuah keluarga sehingga tidak sampai di pengadilan ini disebabkan masyarakat di sana belum menyadari bahwa perbedaan agama tidak merupakan penghalang waris.

Kajian tentang paktik pembagian waris beda agama memang telah ada beberapa sebelumnya, namun perbedaan hasil penelitian tentu akan berbeda dan tetap terbuka karena kondisi masyarakat serta budaya hukum yang berkembang di masyarakat selau berbeda. Dari beberapa hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa judul tesis yang diangkat oleh penulis ini berbeda dengan penelitian sebelumnya

F. Kerangka Teoritik

1. Pengertian dan Dasar Hukum kewarisan

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan dari pewaris kepada ahli waris, dengan menentukan siapa-siapa yang dapat menjadi ahli waris dan menentukan

berapa bagiannya masing-masing.²⁶Salah seorang tokoh fikih Indonesia, Hasbi al-Shiddieqy, menjelaskan bahwa “*waris adalah hukum yang mengatur siapa-siapa yang mewarisi dan yang tidak mewarisi bagian penerimaan setiap ahli warits dan tata cara pembagiannya*”²⁷.Farâidh dalam istilah mawârits dikhususkan untuk suatu bagian ahli warits yang telah ditentukan besar kecilnya oleh syara’. Sebagian ulama mendefinisikan ilmu faraidh

(الفقه المتعلق بالإرث, معرفة الحساب الموصل إلى معرفة ذلك
ومعرفة قدر الواجب من التركة لكل ذي حق)

Artinya:“*Ilmu fikih yang berkaitan dengan pembagian harta pusaka, pengetahuan tentang cara perhitungan yang dapat menyampaikan kepada pembagian harta pusaka dan pengetahuan tentang bagian- bagian dari harta pusaka dan pengetahuan tentang bagian-bagian dari harta peninggalan untuk setiap pemilik harta pusaka.*”

Menurut Ali al-Shabuni waris ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar’i.²⁸

Terdapat berbagai istilah yang dinisbatkan kepada hukum kewarisan Islam seperti: *faraid*, fikih mawaris, dan hukum al-mawaris. Menurut Mahally, lafaz *faraid* merupakan jamak (bentuk umum) dari lafaz *faridah* yang mengandung arti *mafrudah*, yang sama artinya dengan *muqadarah*

²⁶Mukti Arto, *Hukum Waris Bilateral Dalam Kompilasi Hukum Islam* (Balqis Queen, 2005).

²⁷Muhammad Hasbi Al-Shiddieqy, *Fikih Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2017).

²⁸Ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*.

yaitu sesuatu yang ditetapkan bagiannya secara jelas. Di dalam ketentuan kewarisan Islam yang terdapat dalam al- Qur'an, lebih banyak terdapat bagian yang ditentukan dibandingkan bagian yang tidak ditentukan. Oleh karena itu hukum ini dinamakan dengan *faraid*. Kewarisan (*al-miras*) yang disebut *faraid* berarti bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana telah diatur dalam al-Qur'an dan Hadis. Jadi, pewarisan adalah perpindahan hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia terhadap orang-orang yang masih hidup dengan bagian-bagian yang telah ditetapkan.²⁹

2. Waris Beda Agama Menurut Hukum Islam

Adapun beda agama secara *etimologi* (اختلاف الدين) adalah tidak ada persamaan sebagaimana yang diutarakan oleh Abu al-Baqa' bin Musa al-Husaini al-Kafwi *al-Kulliyat Mu'jam fi al-Mushthala*

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ

dalam keyakinan, seperti islam dan kafir atau dikalangan kuffar seperti Yahudi, Nashrani, Majusi, pemyembah matahari, dan lain-lain. Salah satu dari kata *ikhtilaf*, firman Allah swt., dalam surat al-Ruum: ayat 22:

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ

Artinya; “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui”.

²⁹Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011).

Dalam Islam sendiri, para ulama mazhab (Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali) telah sepakat melarang kewarisan beda agama ini. Bagi anggota keluarga yang bukan beragama Islam, mereka akan *termahjubkan* dengan status mereka karena memiliki agama yang berbeda. Artinya seorang muslim tidak mewarisi pewaris yang nonmuslim, begitu pula nonmuslim tidak mewarisi harta pewaris yang muslim.

Para ahli fikih telah bersepakat bahwasanya, berlainan agama antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan, merupakan salah satu penghalang dari beberapa penghalang mewarisi. Berlainan agama terjadi antara Islam dengan yang selainnya atau terjadi antara satu agama dengan syari'at yang berbeda. Ahli waris yang berlainan agama merupakan penghalang atau pendinding untuk dapat menerima harta warisan dalam hukum waris. Dengan demikian, orang kafir tidak bisa mewarisi harta orang Islam dan seorang muslim tidak dapat mewarisi harta orang kafir.

3. Waris Beda Agama menurut Hukum Perdata

Persoalan ahli waris menganut agama yang berbeda dari yang dianut oleh pewaris dikaji dalam hukum kewarisan di Indonesia. Setidaknya terdapat tiga hukum waris yang digunakan, yakni berdasarkan hukum Islam, hukum waris berdasarkan hukum waris adat dan ketiga menggunakan hukum waris berdasarkan hukum Belanda atau waris perdata yang digariskan dalam Hukum Perdata (KUHPer). Prinsip-prinsip yang memicu konflik biasanya muncul manakala pewaris mengikuti

hukum waris Islam, sementara ahli waris yang tidak berhak menerima warisannya menggunakan prinsip-prinsip hukum adat atau KUHPer untuk menentang proses pewarisan sebagaimana yang ditetapkan dalam Islam.³⁰

Permasalahan mengenai kewarisan Islam di Indonesia diatur dalam buku II Kompilasi Hukum Islam. Pasal 171 KHI Inpres Nomor 1 Tahun 1991 menentukan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

4. Waris Beda Agama dalam Perspektif Maqasid Syariah

Secara bahasa maqoshid Syari'ah berasal dari dua kata yaitu maqoshid dan syari'ah, Maqoshid berarti tujuan atau kesengajaan, Maqoshid merupakan bentuk jama dari maqshud yang berasal dari suku kata yang berarti menghendaki atau meghendaki sedangkan syari'ah secara bahasa berarti menuju sumber kehidupan manusia.³¹

Menurut Asyatibi konsep maqsyid Syari'ah adalah atauran-aturan yang diciptakan oleh Allah sebagai sarana untuk memahami hubungan manusia dengan sang Khilik dengan sesama manusia baik muslim ataupun non muslim di seluruh kehidupan.³²Dari Pendapat Al-Syatibi tersebut bisa disimpulkan bahwa As-Syatibi tidak mendefinisikan Maqāsid syarīah secara komprehensif, cuma menegaskan bahwa doktrin Maqāshid syarīah adalah

³⁰Ratno Lukito, *Hukum Sakral Dan Hukum Sekuler.(Studi Tentang Konflik Dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia)*, n.d.

³¹Fazlur Rahman, *Islam, Alih Bahasa: Ahsin Muhammad* (Bandung: Pustaka, 1994).

³²Jayusman, Fahimah Iim, and Hidayat Rahmat, "Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah," *Ijtima'iyya* 13, no. 2 (2020): 161–184.

satu, yaitu masalah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu as-Syatibi meletakkan posisi masalah sebagai ‘illat hukum atau alasan pensyariaan hukum Islam,

Tujuan atau hikmah pensyari’atan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan melalui pemeliharaan lima unsur pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Mengabaikan hal ini sama juga dengan merusak visi dan misi hukum Islam. Dengan demikian akan menemui kemudaratan atau kesengsaraan hidup. Pentingnya mengetahui maksud dan tujuan disyariatkannya hukum Islam dalam pembentukan suatu hukum, merupakan hal yang sangat urgen sebagai alat bantu untuk memahami teks hukum al-Qur’an dan AsSunnah dan menerapkannya pada suatu peristiwa konkrit. Pengetahuan tersebut juga berfungsi untuk menemukan hukum terhadap permasalahan yang tidak ada dasar hukumnya, dan menyelesaikan dalil-dalil yang secara lahiriyah bertentangan.

Al-Syatibi membagi Maqāsid menjadi tiga tingkatan, yaitu: *Maqāsid darūriyat*, *Maqāsid hājiyat*, dan *Maqāsid tahsīniyat*. *Dharūriyat* artinya harus ada demi kemaslahatan hamba, yang jika tidak ada, akan menimbulkan kerusakan, misalnya rukun Islam. *Hājiyat* maksudnya sesuatu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesempitan, seperti rukhsah (keringanan) tidak berpuasa bagi orang sakit. *Tahsīniyat* artinya sesuatu yang diambil untuk kebaikan kehidupan dan menghindarkan keburukan, semisal akhlak yang mulia, menghilangkan najis, dan menutup aurat.

Darūriyat beliau jelaskan lebih rinci mencakup lima tujuan, yaitu: (1) menjaga agama (*hifzh ad-dīn*); (2) menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*); (3) menjaga akal (*hifzh al-‘aql*); (4) menjaga keturunan (*hifzh an-nasl*); dan (5) menjaga harta (*hifzh al-māl*).³³

5. Konsep Wasiat Wajibah

Secara bahasa kata wasiat bersal dar bahsa arab (*wasiyyatu*) yang mempunya beberapa arti sepaert; menjadikan, memberi kasih sayang dan menjadikn penghubung sesuatu dengan lainnya.³⁴ Kompilasi Hukum Islam Dalam Merumuskan tidak lepas dari kitab-kitab fikih yang bersumber dari al-Qur’an, hadis namun bukanlah ketentuan yang final yang mencakup ketentuan wasiat.

Wasiat wajibah merupakan hak mutlak pemilik harta yang akan mewasiatkan hartanya karena hukum Islam mengakui hak bebas pilih (*freechoise*) dan menjamin bagi setiap muslim dalam melakukan perbuatan hukum terhadap haknya. Oleh karena itu apabila ayah atau ibu dari anak akan mewasiatkan hartanya, maka tidak seorangpun dapat menghalanginya, karena sedekat-dekatnya hubungan anak dengan ayahnya masih lebih dekat ayahnya itu dengan dirinya sendiri, syari’at Islam hanya menolong hak anak dengan menentukan jangan sampai wasiat wajibah

³³Taqiyuddin An-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah Al-Islāmiyyah Ushūl Al-Fiqh*, (Al-Quds: Min Mansyurat Hizb at-Tahrir. 1953), Juz, III, h. 359-360). (Al-Quds: Min Mansyurat Hizb at-Tahrir, 1953).

³⁴Eko. Setiawan, “Setiawan, Eko. ‘Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis.’ Muslim Heritage 2.1 (2017): 43-62” (2017): 43–62.

tersebut melebihi 1/3 (sepertiga) dari harta atau tidak sampai kurang 2/3 (dua pertiga) dari warisan ayah yang menjadi hak anak³⁵

Pada pasal 171 huruf f menyebutkan bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Hal yang serupa dalam Kompilasi hukum Islam pasal 194 mengatur tentang ketentuan wasiat yaitu: Orang yang telah berumur 21 tahun, berakal dan tanpa adanya paksaan dapat mewaiatkan harta bendanya kepada orang lain dengan syarat harta yang diwasiatkan adalah harta dari pewasiat.³⁶ Pasal ini baru bisa dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia.

Agama Islam melarang meberikan warisan kepada seorang yang yang sudah berbeda agama karena hal ini bertentangan dengan ketentuan Allah SWT sebab dengan perpindahnya keyakinan maka mengakibatkan kenasabannya terputus dari keluarga karen salah satu sebab pewaris bisa menerima harta warisat adalah kekerabatan atau hubungan nasab.

6. Konsep Hibah

Hibah beasal dari kata Asal kata “*wahaba*” yang berarti perpindahnya suatu benda dari tangan ke tngn lainnya. Adapun yang dimaksud dengan kata “*wahaba*” tersebut adalah melakukan suatu kebaikan dengan sadar sedangkan menurut istilah diartikan sebagai

³⁵A. Sukris Sarmadi, *Hukum Waris Islam Di Indonesia : Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh Sunni*, 2016.

³⁶Achmad Jarchos, “Achmad Jarchos”Pelaksanaan Wasiat Wajibah. *Journal of Islamic Family Law Fulume 2,*” *Journal of Islamic Family Law* (n.d.).

emberian orang yang masih hidup berupa benda beserta haknya kepada orang lain tanpa adanya paksaan ataupun balasan dari orang yang diberi.³⁷

Hibah menurut Sayid Sabiq diartikan sebagai pemberian harta yang dilakukan seseorang yang masih hidup kepada orang lain secara sukarela tanpa imbalan dan paksaan. Pemberian seseorang tidak bisa dianggap sebagai hibah jika orang yang memberi hanya memberikan izin sekedar untuk memanfaatkan bukan untuk memiliki.

Adapun pengertian hibah dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171 huruf ghibah merupakan suatu pemberian dari orang lain yang masih hidup yang diberikan secara sukarela tanpa adanya paksaan dan harapan ganti rugi atau balasan dari orang lain yang menerima pemberiannya.


لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ
الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي
الْأَسْأَةِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya; “Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah (kebajikan) orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, dan nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan (musafir), peminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan salat dan menunaikan zakat, orang-orang yang men;

³⁷Syaikh bin Shalih al-'Utsaimin Muhammad, Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-'Utsaimin . Pustaka Imam Asy-Syafi'i.2008. Hal.101, 2008. Hal.101

G. Kerangka Berfikir

Dalam konteks penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan normatif yang berusaha menggali aspek-aspek legal formal dan ajaran Islam dari sumber yang otoritatif terkait waris beda agama serta bagaimana praktek yang terjadi di masyarakat mengacu kepada berbagai macam hukum yang digunakan. Adapun salah satu teori yang dapat membantu dalam penelitian tesis ini adalah metode *maqashid al-syariah*. Dimana teori ini menerangkan bahwasanya setiap individu diwajibkan untuk memelihara kemaslahatan.



H. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode sosiologi hukum. Bertujuan untuk menjelaskan mengapa suatu

praktik hukum di dalam kehidupan sosial masyarakat itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-faktor apa yang berpengaruh, latar belakangnya, dan sebagainya. Satjipto Raharjo, mengutip pendapat Max Weber, menamakan cara pendekatan yang demikian itu sebagai suatu *interpretative understanding*, yaitu cara menjelaskan sebab, perkembangan, serta efek dari tingkah laku sosial. Dengan demikian, mempelajari sosiologi hukum adalah menyelidiki tingkah laku orang dalam bidang hukum sehingga mampu mengungkapkannya.

Sebagaimana Bogdan dan Taylor mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur data yang menghasilkan data deskripsi berupa lisan, kata-kata dari subjek dan perilaku yang dapat diamati.³⁸ Pemilihan pendekatan kualitatif di dasarkan pada peroleh data di lapangan yang dideskripsikan dan analisis terkait praktik pembagian waris beda agama, serta mendeskripsikan bagaimana implikasi hukum yang berlaku dalam praktik waris beda agama dengan memperhatikan kemaslahatan.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian yang obyek utamanya adalah mengenai pembagian harta warisan beda agama di masyarakat Dukuh Purbo Desa Jolotigo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan. Aspek penelitian yang dilakukan mengacu pada paradigma yuridis empiris,³⁹

³⁸Suharsimi Arikunto, *PROSEDUR PENELITIAN: Suatu Pendekatan Praktek*, edisi Rev. (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).

³⁹Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif Dan Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2010).

karena penelitian ini selain berpijak pada ketentuan-ketentuan hukum waris baik yang ada di dalam Alquran-hadits, ketentuan dalam KUH Perdata, maupun KHI dan lain-lain sebagai dasar normatifnya juga mengkaitkannya dengan melihat suatu kenyataan hukum waris yang ada di masyarakat serta aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat Dusun Purbo.

3. Sumber Data

Terdapat dua sumber data penelitian ini yaitu primer dan sekunder.

a) Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti, yang dikumpulkan melalui pihak pertama.⁴⁰ Adapun sumber primer yang digunakan dalam penelitian meliputi; Tokoh masyarakat, Masyarakat yang melakukan konversi agama, keluarga yang melakukan pernikahan beda agama. Pemilihan informan ini sebagai kata kunci terhadap problem beda waris di dukuh Purbo.

b) Sumber data Sekunder

Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam riset ini dibedakan menjadi 3 yakni :

- 1) Bahan Hukum Primer yakni bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi peraturan

⁴⁰Arikunto, *PROSEDUR PENELITIAN: Suatu Pendekatan Praktek*.

perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Dalam riset ini maka bahan hukum primer yang digunakan adalah Al quran, Hadits, KUHPerdata, UUD 1945, UU Perkawinan (UU Nomor 1 tahun 1974 dan UU Nomor 16 tahun 2019), Inpres No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), putusan hakim dan lain sebagainya.

- 2) Bahan Hukum Sekunder yakni bahan diperoleh dari penelitian orang lain dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, dan sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan di atas. Oleh karena itu yang peneliti gunakan sebagai bahan hukum sekunder antara lain berupa pendapat hukum /doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer
- 3) Bahan Hukum Tertier yakni bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Oleh karena itu peneliti menggunakan bahan hukum tersier seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

I. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian kualitatif dan bisa dikatakan

sebagai teknik pengumpulan data utama. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan data, fakta, konsep, pendapat, persepsi atau evaluasi responden berkenaan dengan fokus masalah yang dikaji dalam penelitian, bisa juga melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (informan). Hal ini dilakukan guna mendapatkan hasil data yang valid dan tidak terfokus pada pokok permasalahan yang sedang diteliti, dalam penelitian ini. Adapun informan yang diakan diwawancarai ditentukan secara *purposive sampling* dengan kriteria sebagai berikut :

- a. Informan berdomisili di Dusun Purbo,
- b. Informan memiliki keyakinan yang berbeda dengan keyakinan pewaris,
- c. Informan mengetahui situasi dan praktik pembagian waris beda agama.

Untuk pengayaan data maka teknik *snowballing* juga dilakukan. Subjek penelitian yang akan dijadikan informan antara lain : keluarga yang mempraktikan waris beda agama sebagai informan kunci, sedangkan perangkat desa, tokoh agama, tokoh masyarakat serta warga masyarakat sekitar sebagai informan pendukung.

2. Studi Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan meneliti bahan-bahan, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau yang berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, jurnal, hasil penelitian, catatan harian, dokumen, peraturan-peraturan serta dokumen tertulis lainnya. Adapun studi dokumentasi yang peneliti

lakukan adalah dokumen yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tertier. Oleh karena itu, peneliti menggunakan metode ini supaya memperoleh data-data, yang berhubungan dengan objek penelitian dengan valid.

3. Observasi

Pengumpulan data juga dilakukan melalui observasi. Peneliti akan melakukan pengamatan terkait hal-hal yang berhubungan dengan praktik pembagian waris beda agama di lokasi riset. Untuk menjamin kesahihan data, maka Teknik pengecekan data yang digunakan adalah teknik triangulasi.


Triangulasi adalah usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk mengecek kebenaran data atau informasi yang digali dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan tujuan untuk mengurangi data yang tidak sah atau bias ketika peneliti melakukan pengumpulan data baik dari sumber data primer maupun skunder. Triangulasi yang digunakan peneliti disini ada dua yakni triangulasi sumber data dan metode.

Triangulasi sumber data peneliti akan mengecek asal sumber data yang dikumpulkan antara informan yang satu dengan informan lainnya. Sedangkan triangulasi metode, dilakukan oleh peneliti dengan mengecek metode yang digunakan antara observasi dengan wawancara yang kemudian dikroscek dengan studi dokumentasi. Hal tersebut semata-mata dilakukan untuk mendapatkan data yang valid dan shahih.

J. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dengan metode deskriptif yang bersifat non statistik, untuk mendeskripsikan data-data yang diperoleh dalam penelitian peneliti menggunakan model interaktif. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Miles dan huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data *reduction*, data *display* dan data *conclusion drawing/verification*.⁴¹ Ketiga alur tersebut merupakan aktivitas yang berbentuk interaksi dalam proses pengumpulan data ketika di lapangan sebagai proses siklus. Dalam proses tersebut penulis bergerak dari arah pengumpulan data selama proses pengumpulan data berlangsung dan menjalankan alur-alur dari pada Miles & Heberman. Dengan demikian, penulis melakukan analisis data di antaranya data *reduction*, data *display* dan *conclusion drawing/verification*. Hal tersebut bertujuan untuk menemukan dan membangun pemahaman terhadap alur kerja dan mendapatkan data secara akurat, tepat dan empirik

⁴¹Arikunto, *PROSEDUR PENELITIAN: Suatu Pendekatan Praktek*.



1. Pengumpulan Data

Dalam proses pengambilan data dapat juga sekaligus dilakukan analisis data. Datanya adalah segala sesuatu yang dilihat, didengar dan diamati. Data yang diperoleh bukan merupakan data akhir yang akan dapat langsung dianalisis untuk menarik suatu kesimpulan akhir

2. Reduksi Data

Tahap ini berlangsung terus menerus sejalan pelaksanaan penelitian berlangsung. Dimaksudkan untuk lebih menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan dan mengorganisasikannya.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan mencermati penyajian data, peneliti lebih mudah memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. Bentuk data yang disajikan dapat berupa bagan, uraian singkat, grafik, chart atau tabel.

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal.

K. Sistematika Penulisan

Secara garis besar penulisan Tesis ini terdiri atas lima bab, dimana dalam setiap bab terdiri atas sub-sub bab permasalahan:

BAB I Bab ini memuat tentang pendahuluan, sebagai pembuka dan pengantar secara keseluruhan sehingga diharapkan dari bab ini akan diperoleh gambaran umum tentang pembahasan tesis ini. Bab pertama terdiri dari, latar belakang masalah yang melatarbelakangi gagasan dan alasan ketertarikan penulis terhadap kajian ini dilakukan, dilanjutkan dengan pokok masalah penelitian sebagai cakupan fokus kajian, selanjutnya tujuan dan kegunaan penelitian yang membantu di dalam memberikan motivasi menyelesaikan penelitian ini, kemudian telaah pustaka yang digunakan dalam penyelesaian penelitian ini dan dilanjutkan dengan kerangka teoritik juga metode penelitian yang dapat mempermudah peneliti dalam pembahasan. Bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan agar pembahasan ini lebih mudah dipahami.

BAB II dalam bab ini menguraikan tentang perkembangan hukum waris dan beberapa sub pembahasan pengertian waris, dasar hukum waris menurut pendapat para ulama, Hukum Islam-KHI, Hukum Adat dan KUHPerduta.

BAB III Setting Sosial Masyarakat Muslim di Dusun Purbo Desa

Jalotigo dalam konteks masyarakat multicultural. Penulis menguraikan tentang deskripsi wilayah Desa Purbo Kecamatan Talun yang mencakup letak geografis, keadaan penduduk dan agama serta tradisi dan juga memaparkan Profil keluarga beda agama dan bagaimana mekanisme pembagian harta waris keluarga beda agama secara detail, Dari pembahasan bab ini penulis dapat mengumpulkan data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti di wilayah Dukuh Purbo dan praktik pembagian waris beda agama di Desa Jolotigo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan.

BAB IV Hasil dan Analisis praktek pembagian waris beda agama serta faktor-faktor yang menjadi alasan praktik pembagian waris beda Agama di Dukuh Purbo Desa Jolotigo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan.

BAB V untuk mengakhiri penelitian ini dan sekaligus memperoleh jawaban yang valid, maka peneliti menempatkan bab ini sebagai bab penutup yang memuat kesimpulan hasil telaah penelitian dan saran-saran sebagai rekomendasi dari hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, setidaknya ada beberapa simpulan dari penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Masyarakat dukuh Purbo telah menerapkan pembagian harta warisan beda agama, hal ini menjadi dasar dimana telah diwariskan oleh nenek moyang mereka, Bentuk budaya hukum yang berlaku di masyarakat menjadi tolak ukur terhadap efektivitasnya suatu hukum itu sendiri. Pembagian harta waris menurut hukum Islam belum sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat di Dukuh Purbo Kecamatan Talunkabupaten Pekalongan, karena sebagian besar masyarakat yang masih membagikan harta waris secara ketentuan hibah maupun hukum adat tanpa mempedulikan hukum yang telah di atur dalam Islam, seperti perbedaan agama tidak menjadi larangan untuk mewarisi, bagian anak laki-laki dibagi sama haknya dengan bahagian perempuan dan tidak melebihi 1/3 dari harta warisan.
2. Pembagian harta waris yang dilakukan oleh masyarakat di Dukuh Purbo Desa Jalatigo belum efektif karena pembagian harta tersebut dilakukan secara adat atau musyawarah. Hal ini disebabkan karena banyaknya masyarakat yang kurang memahami tentang hukum waris Islam, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan pembagian harta warisan menurut hukum Islam, sehingga terjadinya penundaan pembagian

terhadap harta waris, kebanyakan masyarakat memahami bahwa pembagian yang dilakukan secara adat dapat terbaginya harta warisan secara adil bagi semua ahli waris. dan kurangnya perhatian pemerintah untuk mewujudkan kesadaran terhadap masyarakat terhadap pembagian harta warisan menurut hukum Islam

B. Saran

1. Kepada masyarakat di Dukuh Purbo Desa Jalatigo lebih menekankan untuk menuatkan aqidah dan mempelajari hukum Islam sehingga memahami pembagian harta waris menurut hukum Islam melalui pengajian- pengajian, ceramah, atau buku-buku mengenai hukum Islam sehingga bisa mempertahankan keyakinan keluarganya untuk tidak pindah ke agama lain trutana melalui perkawinan yang.
2. Kepada pemerintah, Baznas, Organisasi Islam, para penda'i (penceramah), dan UIN K.H. Abdurrahman Wahid agar melaksanakan Tridarma perguruan tinggi sebagai bentuk sosialisasi hukum Islam terhadap masyarakat muslim minoritas yang ada di Dukuh Purbo supaya aqidah Islam bagi para mu'alaf lebih kokoh serta memahami dalam menerapkan ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jaziri, Abdurahman. *Al-Fikih 'Ala Madzahib Al-Arba'Ah*. Bairut: Dâr al-Fikr, 2008.
- Al-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Fikih Mawaris*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2017.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Asy-Syakhshiyah Al-Islāmiyyah Ushûl Al-Fiqh, (Al-Quds: Min Mansyurat Hizb at-Tahrir. 1953), Juz, III, h. 359-360*. Al-Quds: Min Mansyurat Hizb at-Tahrir, 1953.
- Apriyudi, Eka. "Pembagian Harta Waris Kepada Anak Kandung Non Muslim Melalui Wasiat Wajibah Jurnal Kertha Patrika, 2018, 40.1." *Jurnal Kertha Patrika* 4, no. 1 (2018).
- Arikunto, Suharsimi. *PROSEDUR PENELITIAN: Suatu Pendekatan Praktek*. Edisis Rev. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Arto, Mukti. *Hukum Waris Bilateral Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Balqis Queen, 2005.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Yogyakarta: Gema Insani, 1995.
- Bazhar, Ahmad Azhar. *Hukum Waris Islam, Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2001.
- Choyr, A. L. *Studi Komparatif Hak Waris Anak Beda Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata*. iAIN Ponorogo, 2019.
- Daud Ali, Muhammad. *Lembaga Pendidikan Al Huda*. Lembaga pe. Jakarta, 1994.
- Devi, Oktri. "Rekonstruksi Hukum Konsep Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam Di Pengadilan Agama Simalungun Berbasis Nilai Keadilan." Universitas Islam Sultan Agung, 2019.
- Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2018.

- Emzir. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif Dan Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Habiburrahman. *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Haikal, Muhammad. “Pembagian Harta Peninggalan Bagi Ahli Waris Beda Agama di Dukuh Purbo Desa Jolotigo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan Dalam Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman. Tesis.” *Tesis* (2017).
- Halim, Ricky. “Hibah Dan Wasiat Dalam Pembagian Waris (Studi Kasus Masyarakat Suku Betawi Kampung Baru Kelurahan Sukabumi Selatan Kecamatan Kebon Jeruk Jakarta Barat).” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakar, 2019.
- Hariyanto, Budi. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Kuh Perdata) Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).” *Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2020).
- Jarchos, Achmad. “Achmad Jarchos”Pelaksanaan Wasiat Wajibah. *Journal of Islamic Family Law* Fulume 2.” *Journal of Islamic Family Law* (n.d.).
- Jayusman, Jayusman Iimand, Fahimah, and Rahmat Hidayat. “Kewarisan Anak Yang Beda Agam Dalam Perspektif Maqasid Syari’ah.” *Ijtima’iyya* 15, no. 2 (2020): 161–84.
- Jayusman, Fahimah Iim, and Hidayat Rahmat. “Kewarisan Anak Yang Beda Agama Dalam Perspektif Maqasid Syari’ah.” *Ijtima’iyya* 13, no. 2 (2020): 161–184.
- Lebba, Asni Zubair. “Ol. 42 No. II, 2008,. H 334.” *Jurnal Asy-Syir’ah* Vol. 42 (2008): 344.
- Lukito, Ratno. *Hukum Sakral Dan Hukum Sekuler.(Studi Tentang Konflik Dan Resolusi Dalam Sistem Hukum Indonesia)*, n.d.
- Muhammad, Syaikh bin Shalih al-’Utsaimin. *Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-’Utsaimin . Pustaka Imam Asy-Syafi’i*.2008. Hal.101, 2008.
- Mulyadi, Mulyadi. “Analisis Pemikiran Abdullah Ahmad An-Na’im Tentang Kewarisan Beda Agama Dan Relevansinya Dengan Hukum Kewarisan Di Indonesia.” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019.

- Naskur, Naskur. "Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 6, no. 2 (2016).
- Nasution, Adelina. "Pluralisme Hukum Waris Di Indonesia." *Al-Qadhâ* 5, no. 1 (2018).
- Nasution, Amin Husein. *Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid Dan Kompilasi Hukum Islam (PT. RajaGrafinJakarta: Do Persada, 2012), h. 78.* RajaGrafin. Jakarta, 2012.
- Perangin, Efendi. *Hukum Waris*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Putri, Reisa Nadia. *Analisis Yuridis Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Kandung Berbeda Agama Dengan Pewaris (Putusan Pengadilan Agama Nomor: 3565/Pdt. G/2014/PA. JS) Berdasarkan Hukum Waris Islam.* Universitas Pelita Harapan, 2020.
- Raharjo, Alip Pamungkas, and Elok Fauzia Dwi Putri. "Analisis Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/Ag/2018." *Jurnal Suara Hukum* 1, no. 2 (2019): 172.
- Rahman, Fazlur. *Islam, Alih Bahasa: Ahsin Muhammad*. Bandung: Pustaka, 1994.
- Rismawati, S. D. "Choosing One Religion and Getting Married: The Meaning and Legal Culture of Interfaith Marriages Couples in Purbo Pekalongan Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 17, no. 1 (2017): 235–243.
- Rizani, Akhmad Kamil. "Musyawarah Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Waris Beda Agama: Avidence Based Solution From Indonesia." *El-Mashlahah* (2020).
- Sabir, Muhammad. "Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 17, no. 2 (2019): 188–210.
- Sarmadi, A. Sukris. *Hukum Waris Islam Di Indonesia : Perbandingan Kompilasi Hukum Islam Dan Fiqh Sunni*, 2016.
- Setiawan, Eko. "Setiawan, Eko. 'Penerapan Wasiat Wajibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dalam Kajian Normatif Yuridis.' *Muslim Heritage* 2.1 (2017): 43-62" (2017): 43–62.
- Suhaimi, Suhaimi. *Pembagian Kewarisan Menurut Masyarakat Muara Kaman*.

Banjarmasin: Antasari Press Banjarmasin, 2007.

Susilo, H., Junaidi, M., RS, D. S., & Arifin, Z. "Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam." *Jurnal USM law review*, 4, no. 1 (2021): 175–189.

Syahr, Zulfia HAnum Alfi. "Wasiat Wajibah Sebagai Wujud Penyelesaian Perkara Waris Beda Agama Dalam Perkembangan Sosial MAsyarakat." *Holistik: Journal For Islamic Social Sciences* 1, no. 2 (2016): 123–133.

Thalib, Sayuti. *Thalib, Sayuti 'Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Edisi Revisi'* Jakarta: Sinar Grafika, 2016.H.9. Sinar Graf. Jakarta, 2016.

Vivi, U. "Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Warisan Terhadap Pasangan Suami Istri Berbeda Agama Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (HKI) Dan KUH Perdata Indonesia." Universitas Muhammadiyah Mataram, 2020.

Wahyudi, M. I. "Melacak Illat Hukum Larangan Waris Beda Agama." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10, no. 1 (2021): 155–172.

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Nama : Sutrisno
Tempat Tanggal Lahir : Brebes, 05 Mei 1978
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Kimangun Sarkoro Gamer RT 01 RW
06 Pekalongan Timur

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Sutarto
Nama Ibu : Tasilah
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Bumiayu Brebes

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD N 3 Pandan Sari 03 : 1986-1991
MTs Al- Hikmah : 1996-1999
Madrasah Mualimin : 1996-2001
Ma'had Ali Al-Hikmah : 2001-2003
STAI Cirebon : 2008-2012 :

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK INFORMAN (tokoh)

Identitas Informan:

- a. Nama
- b. Umur
- c. Jenis Kelamin
- d. Agama
- e. Pekerjaan
- f. Pendidikan Terakhir
- g. Status/jabatan di Desa

Pertanyaan:

1. Apa yang anda ketahui tentang waris?
2. Bagaimana hukum waris yang berlaku di Masyarakat Dukuh Purbo?
3. Apa yang anda ketahui dengan Kompilasi Hukum Islam?
4. Apabila terjadi sengketa dalam pembagian waris diantara ahli waris, apa yang akan dilakukan tokoh masyarakat?
5. Seberapa kuatnya hukum waris Islam berpengaruh di kehidupan masyarakat?
6. Apakah ada permasalahan yang timbul di kemudian hari setelah pelaksanaan pembagiannya waris?
7. Dengan adanya persoalan itu apa implikasi yang terjadi?
8. Bagaimana dengan keharmonisan keluarga beda agama dengan penggunaan hukum waris islam sebagai sarana untuk pembagian warisan yang pewaris dan ahli warisnya berbeda agama?
9. Bagaimana Pemahaman saudara tentang pembagian harta waris menurut keyakinan saudara?

PEDOMAN WAWANCARA UNTUK INFORMAN

Identitas Responden:

- a. Nama
- b. Umur
- c. JenisKelamin
- d. Agama
- e. Pekerjaan
- f. Pendidikan Terakhir
- g. Status Dalam Keluarga

Pertanyaan:

1. Berapa jumlah ahli waris yang ditinggalkan?
2. Siapaahliwarisyangberbedaagamadenganpewaris?
3. Apa yang menyebabkan ahli waris berpindah agama?
4. Siapa-siapa ahli waris yang mendapatkan harta warisan?
5. Apakah ahli waris yang berbeda agama juga menerima harta warisan?
6. Siapa yang membagikan harta warisan?
7. Bagaimana tata cara pembagian warisan bila pewaris dan ahli warisnya berbeda agama?
8. Menggunakan hukum apa dan seberapa kuatnya pengaruh hukum tersebut dalam pembagian warisan?
9. Bagaimana hubungan keluarga setelah pembagian harta waris?



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
PASCASARJANA**

Jalan Kusumabangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.iainpekalongan.ac.id email: pps@iainpekalongan.ac.id

Nomor : B-8870 /In.30/Ps/PP.00.9/10/2021

29 oktober 2021

Lampiran :

Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Yth. Bapak/Ibu:

Kepala Desa Jolotigo Kec. Talun Kab. Pekalongan

di-

PEKALONGAN

Assalamualaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Diberitahukan dengan hormat bahwa :

Nama : Sutrisno

NIM : 5120004

Program Studi : HKI

Judul Tesis : **PEMBAGIAN HARTA WARIS BEDA AGAMA DALAM
PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi di Dukuh Purbo
Desa Jolotigo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan)**

adalah mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Pekalongan yang
mengadakan penelitian untuk penyelesaian tesis.

Sehubungan dengan hal itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin
penelitian kepada mahasiswa tersebut di instansi atau wilayah yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian, atas kebijaksanaan dan bantuan Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalaamualaikum warahmatullaahi wabarakaatuh



Direktur Pascasarjana,

Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag.
NIP. 19710115 199803 1 005



**PEMERINTAH DESA JOLOTIGO
KECAMATAN TALUN
KABUPATEN PEKALONGAN**

Sekretariat : Jl. Raya Desa Jolotigo – Talun Kode Pos 51192

No. Kode Desa/Kelurahan

33.26.05.2002

SURAT KETERANGAN

NO. 172/Ds.02/VVI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kadus Dukuh Purbo Kecamatan Talun Kabupaen Pekalongan:

Nama: : WIDIYANTO
Jabatan : Kadus Dukuh Purbo
Alamat : Dukuh Purbo Desa Jolotigo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa :

Nama : SUTRISNO
NIM : 5120004
Jurusan : Magester Hukum Keluarga Islam

Yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di Dukuh Purbo Kecamatan Talun Kabupaen Pekalongan dengan judul : **“PEMBAGIAN HARTA WARIS PADA KELUARGA BEDA AGAMA PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM (Studi Di Dusun Purbo Desa Jalotigo Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan)”**

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekalongan 19 Juni 2022

Kadus

WIDIYANTO

DOKUMENTASI





